



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasrul al. Rul bin Arif ;
2. Tempat lahir : Bombana ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Agustus 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Konggamea Kec. Sampara Kab. Konawe ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan ditangkap 07 Juni 2015 lalu ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Sejak tanggal 09 Juni 2015 s/d tanggal 28 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d 07 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Sejak tanggal 06 Agustus 2015 s/d tanggal 25 Agustus 2015
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh MUSTARING LING ARIFIN, SH., dan Rekan Advokat/ Penasihat Hukum beralamat di Jl. Sao-sao No. 208 A, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 13/Pen.Pid/2015/PN Unh, tanggal 01 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 129/Pen.Pid/2015/PN Unaaha, tanggal 20 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pen.Pid/2015/PN Unh tanggal 20 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NASRUL AL. RUL BIN ARIF bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan kedua, yang melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NASRUL AL. RUL BIN ARIF dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil serbuk bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,3958 gram ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam dan sim card dengan No. 08783830401 ;
 - 2 (dua) buah korek api gas
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa NASRUL AL. RUL pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 22.00 wita (jam 08.00 malam) atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni Tahun 2015 bertempat di pinggir jalan poros Kendari – Kolaka Kelurahan Rawua Kec. Sampara kab. Konawe atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa NASRUL AL. RUL dihubungi oleh NINING yang memesan narkotika jenis shabu melalui pesan SMS, lalu Terdakwa menanyakan "mau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pakdeberapa?galy.gdiblas “paket 500”, lalu Terdakwa membalas sms tersebut menanyakan dimana dan jam berapa mau diantarkan.” selanjutnya NINING membalas “jam 08.00 malam diantarkan dirumah”. Setelah mendapat pesanan tersebut Terdakwa NASRUL AL. RUL lalu menghubungi MUSTAKWIM AL. MUS untuk mengambil barang, lalu Terdakwa diberikan paket shabu ¼ gram oleh MUSTAKWIM seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu) yang kemudian dijual atau diberikan Terdakwa NASRUL kepada pemesannya seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya sesuai kesepakatan Terdakwa dengan NINING yang memesan paket shabu tersebut, Terdakwa dengan dibonceng sepeda motor oleh NARTO menuju ke Kelurahan Sampara tepatnya di depan Lapangan Kelurahan Rawua Kec. Sampara kab.Konawe, saat itu Terdakwa memang hendak pulang kerumahnya di sampara, namun Terdakwa mampir terlebih dulu dirumah NINING. Ketika Terdakwa kerumah NINING, Terdakwa tidak bertemu dengan NINING karena NINING sedang keluar rumah, lalu saat Terdakwa keluar, tiba-tiba datang anggota Satres. Narkoba Polres Konawe yaitu Bripka NYOMAN SUKARJA dan rekan-rekannya melakukan penggerebekan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat itu ditemukan sedang menguasai narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga akan dijual kepada salah seorang pelanggannya di wilayah Kecamatan Sampara dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa NASRUL AL. RUL, paket shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari MUSTAKWIM AL. MUS yang bertempat tinggal di Jalan Saranani, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anggota Satres. Narkoba mengecek tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa NASRUL al. RUL lalu ditemukan MUSTAKWIM berikut barang bukti berupa paket shabu, alat hisap, pipet selanjutnya baik Terdakwa NASRUL al. RUL dan MUSTAKWIM diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa Terdakwa NASRUL Al. RUL selama kurang lebih 4 (empat) bulan telah bekerjasama dengan MUSTAKWIM Al. MUS dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu-shabu dimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dari MUSTAKWIM selanjutnya dijual kepada pemesan seharga Rp. 500.000 per paket. Terdakwa NASRUL AL. RUL sudah sekitar 10 (sepuluh) kali mengantarkan paket shabu pesanan NINING di Kecamatan Sampara sampai dengan hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015, Terdakwa ditemukan oleh anggota satres. Narkoba Polres Konawe.
- Bahwa setelah dilakukan uji forensic terhadap 1 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3958 gram (diberi Nomor barang bukti:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 129/2015/PN Unh yang hasil pemeriksaannya di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab: 1346/NNF/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 adalah positif mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa NASRUL AL. RUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA

----Bahwa Terdakwa NASRUL AL. RUL pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni Tahun 2015 bertempat di pinggir jalan poros Kendari – Kolaka Kelurahan Rawua Kec. Sampara kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaha, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa NASRUL AL. RUL dihubungi oleh NINING yang memesan narkotika jenis shabu melalui pesan SMS, lalu Terdakwa menanyakan “mau paket berapa?” lalu dibalas “paket 500”, lalu Terdakwa membalas sms tersebut menanyakan dimana dan jam berapa mau diantarkan.” selanjutnya NINING membalas “jam 08.00 malam diantarkan dirumah”. Setelah mendapat pesanan tersebut Terdakwa NASRUL AL. RUL lalu menghubungi MUSTAKWIM AL. MUS untuk mengambil barang, lalu Terdakwa diberikan paket shabu ¼ gram oleh MUSTAKWIM seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu) yang kemudian dijual atau diberikan Terdakwa NASRUL kepada pemesannya seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya sesuai kesepakatan Terdakwa dengan NINING yang memesan paket shabu tersebut, Terdakwa dengan dibonceng sepeda motor oleh NARTO menuju ke Kelurahan Sampara tepatnya di depan Lapangan Kelurahan Rawua Kec. Sampara kab.Konawe, saat itu Terdakwa memang hendak pulang kerumahnya di sampara, namun Terdakwa mampir terlebih dulu dirumah NINING. Ketika Terdakwa kerumah NINING, Terdakwa tidak bertemu dengan NINING karena NINING sedang keluar rumah, lalu saat Terdakwa keluar, tiba-tiba datang anggota Satres. Narkoba Polres Konawe yaitu Bripta NYOMAN SUKARJA dan rekan-rekannya melakukan penggerebekan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat itu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanitemahkamahagungmenguidasainarkotikajenisshabu-shabusebanyak1(satu)

paket yang diduga akan dijual kepada salah seorang pelanggannya di wilayah Kecamatan Sampara dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa NASRUL AL. RUL, paket shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari MUSTAKWIM AL. MUS yang bertempat tinggal di Jalan Saranani, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anggota Satres. Narkoba mengecek tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa NASRUL al. RUL lalu ditemukan MUSTAKWIM berikut barang bukti berupa paket shabu, alat hisap, pipet selanjutnya baik Terdakwa NASRUL al. RUL dan MUSTAKWIM diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa Terdakwa NASRUL Al. RUL selama kurang lebih 4 (empat) bulan telah bekerjasama dengan MUSTAKWIM Al. MUS dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu-shabu dimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dari MUSTAKWIM selanjutnya dijual kepada pemesan seharga Rp. 500.000 per paket. Terdakwa NASRUL AL. RUL sudah sekitar 10 (sepuluh) kali mengantarkan paket shabu pesanan NINING di Kecamatan Sampara sampai dengan hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015, Terdakwa ditemukan oleh anggota satres. Narkoba Polres Konawe.
- Bahwa setelah dilakukan uji forensic terhadap 1 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3958 gram (diberi Nomor barang bukti: 4293/2015/NNF) dimana hasil pemeriksaannya di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab: 1346/NNF/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 adalah positif mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin maupun resep dokter dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sampai dengan dilakukan penggerebekan terhadap Terdakwa oleh satuan narkoba Polres Konawe;

----- Perbuatan Terdakwa NASRUL AL. RUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA

-----Terdakwa NASRUL AL. RUL pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 15. 00 wita (jam 08.00 malam) atau setidaknya dalam bulan Juni Tahun 2015 bertempat di pinggir jalan poros Kendari – Kolaka Kelurahan Rawua Kec. Sampara kab.KONawe atau setidaknya di tempat lain dalam Daerah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Negeri Unaha, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam pasal 112, 114 UU narkoba, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa NASRUL AL. RUL dihubungi oleh NINING yang memesan narkoba jenis shabu melalui pesan SMS, lalu Terdakwa menanyakan "mau paket berapa?" lalu dibalas "paket 500", lalu Terdakwa membalas sms tersebut menanyakan dimana dan jam berapa mau diantarkan.." selanjutnya NINING membalas "jam 08.00 malam diantarkan di rumah". Setelah mendapat pesanan tersebut Terdakwa NASRUL AL. RUL lalu menghubungi MUSTAKWIM AL. MUS untuk mengambil barang, lalu Terdakwa diberikan paket shabu ¼ gram oleh MUSTAKWIM seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu) yang kemudian dijual atau diberikan Terdakwa NASRUL kepada pemesannya seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya sesuai kesepakatan Terdakwa dengan NINING yang memesan paket shabu tersebut, Terdakwa dengan dibonceng sepeda motor oleh NARTO menuju ke Kelurahan Sampara tepatnya di depan Lapangan Kelurahan Rawua Kec. Sampara kab.Konawe, saat itu Terdakwa memang hendak pulang kerumahnya di sampara, namun Terdakwa mampir terlebih dulu di rumah NINING. Ketika Terdakwa kerumah NINING, Terdakwa tidak bertemu dengan NINING karena NINING sedang keluar rumah, lalu saat Terdakwa keluar, tiba-tiba datang anggota Satres. Narkoba Polres Konawe yaitu Bripta NYOMAN SUKARJA dan rekan-rekannya melakukan penggerebekan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat itu ditemukan sedang menguasai narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga akan dijual kepada salah seorang pelanggannya di wilayah Kecamatan Sampara dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa NASRUL AL. RUL, paket shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari MUSTAKWIM AL. MUS yang bertempat tinggal di Jalan Saranani, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anggota Satres. Narkoba mengecek tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa NASRUL al. RUL lalu ditemukan MUSTAKWIM berikut barang bukti berupa paket shabu, alat hisap, pipet selanjutnya baik Terdakwa NASRUL al. RUL dan MUSTAKWIM diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- Bahwa Terdakwa NASRUL Al. RUL selama kurang lebih 4 (empat) bulan telah bekerjasama dengan MUSTAKWIM Al. MUS dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu-shabu dimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan banding Mustakwim selanjutnya dijual kepada pemesan seharga Rp. 500.000 per paket. Terdakwa NASRUL AL. RUL sudah sekitar 10 (sepuluh) kali mengantarkan paket shabu pesanan NINING di Kecamatan Sampara sampai dengan hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015, Terdakwa ditemukan oleh anggota satres. Narkoba Polres Konawe.

----- Perbuatan Terdakwa NASRUL AL. RUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. HAMID KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 di Jl.Poros Kendari – Kolaka di Kel. Sampara, Kec. Sampara, Kab. Konawe Terdakwa tertangkap membawa narkotika jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan akan ada transaksi narkotika di Sampara, berdasarkan informasi tersebut kemudian kami menuju daerah yang disebutkan untuk transaksi narkotika dan disana kami menunggu orang yang dimaksud dalam informasi tersebut dan menyebutkan ciri-ciri orangnya agak gemuk dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan orang tersebut dibonceng.
- Bahwa dari pengeledahan yang kami lakukan saat itu terdakwa sempat membuang bungkus plastik yang ada ditangannya tetapi ada Anggota yang melihat dan barang shabu-shabu tersebut ditemukan.
- Bahwa pada saat itu kami berempat yaitu I Nyoman Sukarja, Hamdani, Ema Ermawati dan saksi sendiri ;
- Bahwa pada saat itu kami menanyakan dan Terdakwa bilang kalau shabu-shabu tersebut ia peroleh dari Mustakwim yang berada di jalan Saranani Kendari.
- Bahwa pada saat itu kami langsung menuju tempat yang ditunjukkan Terdakwa dan disana kami mendapati Mustakwim sementara berada dalam rumah, lalu kemudian kami melakukan penggerebekan.
- Bahwa pada saat itu kami ada menanyakan dan Terdakwa saat itu bilang mau dijual kepada salah seorang perempuan yang namanya saksi lupa.
- Bahwa harganya Shabu-Shabu tersebut sekitar Rp. 500.000,-
- Bahwa Terdakwa menjawab tidak ada lzinnya untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa menurut Terdakwa, ia tidak memiliki izin membawa dan menggunakan narkotika ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar kalau penangkapan saat itu di Jalanan, tetapi saat itu Terdakwa berada dalam rumah dan Tidak benar kalau barang bukti shabu-shabu tersebut dibuang, tetapi karena saat itu Terdakwa kaget karena ditodongkan dengan Pistol lalu kemudian Terdakwa angkat tangan dan shabu-shabu tersebut jatuh ditanah ;

Atas pendapat Terdakwa, saksi menanggapi tetap pada keterangannya;

2. I NYOMAN SUKARJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 di Jl.Poros Kendari – Kolaka di Kel. Sampara, Kec. Sampara, Kab. Konawe Terdakwa tertangkap membawa narkotika jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan akan ada transaksi narkotika di Sampara, berdasarkan informasi tersebut kemudian kami menuju daerah yang disebutkan untuk transaksi narkotika dan disana kami menunggu orang yang dimaksud dalam informasi tersebut dan menyebutkan ciri-ciri orangnya agak gemuk dan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan orang tersebut dibonceng.
- Bahwa dari pengeledahan yang kami lakukan saat itu terdakwa sempat membuang bungkusan plastik yang ada ditangannya tetapi ada Anggota yang melihat dan barang shabu-shabu tersebut ditemukan.
- Bahwa pada saat itu kami berempat yaitu Hamid Kadir, Hamdani, Ema Ermawati dan saksi sendiri.
- Bahwa pada saat itu kami menanyakan dan Terdakwa bilang kalau shabu-shabu tersebut ia peroleh dari Mustakwim yang berada di jalan Saranani Kendari.
- Bahwa pada saat itu kami langsung menuju tempat yang ditunjukkan Terdakwa dan disana kami mendapati Mustakwim sementara berada dalam rumah, lalu kemudian kami melakukan penggerebekan.
- Bahwa pada saat itu kami ada menanyakan dan Terdakwa saat itu bilang mau dijual kepada salah seorang perempuan yang namanya saksi lupa.
- Bahwa harganya Shabu-Shabu tersebut sekitar Rp. 500.000,-
- Bahwa Terdakwa menjawab tidak ada izinnya untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia tidak memiliki izin membawa dan menggunakan narkotika ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar kalau penangkapan saat itu di Jalanan, tetapi saat itu Terdakwa berada dalam

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak menggalang barang bukti shabu-shabu tersebut dibuang, tetapi karena saat itu Terdakwa kaget karena ditodongkan dengan Pistol lalu kemudian Terdakwa angkat tangan dan shabu-shabu tersebut jatuh ditanah ;

Atas pendapat Terdakwa, saksi menanggapi tetap pada keterangannya;

3. MUSTAKWIM Als MUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada sore hari tanggal 06 Juni 2015 saksi telpon Nasrul Als Rul untuk datang kerumah kost saksi untuk menemani saksi karena teman saksi pulang di Pomala.
- Bahwa pada saat saksi menelpon terdakwa kemudian terdakwa datang ketempat kost saksi bersama dengan Polisi dan lalu menggerebek rumah tempat kost saksi dan menemukan barang bukti yang ada dipersidangan ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar namun saksi tidak membacanya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nasrul sudah sekitar 3 bulan ;
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu dari Saudara Hongky dan memakai narkotika jenis shabu-shabu sudah sekitar 1 (satu) tahun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. MBIHARJON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu saksi dipanggil oleh Polisi untuk menyaksikan sehubungan dengan adanya pengeledahan yang dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa NASRUL Als RUL ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekitar jam 08.00 wita dipinggir jalan poros Kendari–Kolaka tepatnya didepan lapangan sepak bola Kelurahan Sampara, Kec. Sampara, Kab. Konawe.
- Bahwa saksi lihat saat itu Polisi melakukan pengeledahan badan terhadap Nasrul Als Rul.
- Bahwa saksi sebagai Ketua RW di Kel.Sampara.
- Bahwa yang saksi lihat saat itu ada tisu, ada Aluminium koil,ada HP dan ada bungkus plastik kecil yang isinya seperti vetsin.
- Bahwa Barang-barang tersebut ada dihadapan Terdakwa, karena saat itu terdakwa lagi duduk
- Bahwa saksi berada disitu sekitar 10 (sepuluh) menit ;
- Bahwa barang bukti tersebut pada saat saksi datang terdakwa lagi duduk sambil tangannya diborgol dan barang bukti (BB) tersebut ada didepannya Terdakwa ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa dan saksi dalam menggunakan narkoba tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi, tetapi keterangan yang saya berikan tidak benar karena pada saat itu saya sering diancam oleh Polisi.
- Bahwa Awalnya Terdakwa di telpon oleh Ibu NINING dan menanyakan kepada saya kalau barang tersebut ada, lalu kemudian Terdakwa menjawab ada ;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung ketempat kostnya Mustakwim Als Mus dan menanyakan kalau dia ada menyimpan barang shabu-shabu;
- Bahwa Mereka tidak menemukan, hanya pada saat itu mereka melihat bungkus plastik kecil yang ada ditanah dan kemudian Polisi mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet kecil serbuk bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,3958 gram ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam dan sim card dengan No. 08783830401 ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti mengajukan pula bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab: 1346/NNF/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 adalah positif mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015 di Jl.Poros Kendari – Kolaka di Kel. Sampara, Kec. Sampara, Kab. Konawe Terdakwa tertangkap membawa narkoba jenis Shabu-Shabu.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa NASRUL AL. RUL dihubungi oleh NINING yang memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.narkotika.jenis.shabu melalui pesan SMS, lalu Terdakwa menanyakan “mau paket berapa?” lalu dibalas “paket 500”, lalu Terdakwa membalas sms tersebut menanyakan dimana dan jam berapa mau diantarkan..” selanjutnya NINING membalas “jam 08.00 malam diantarkan dirumah” ;
- Bahwa Setelah mendapat pesanan tersebut Terdakwa NASRUL AL. RUL lalu menghubungi MUSTAKWIM AL. MUS untuk mengambil barang, lalu Terdakwa diberikan paket shabu ¼ gram oleh MUSTAKWIM seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu) yang kemudian dijual atau diberikan Terdakwa NASRUL kepada pemesannya seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - Selanjutnya sesuai kesepakatan Terdakwa dengan NINING yang memesan paket shabu tersebut, Terdakwa dengan dibonceng sepeda motor oleh NARTO menuju ke Kelurahan Sampara tepatnya di depan Lapangan Kelurahan Rawua Kec. Sampara kab.Konawe, saat itu Terdakwa memang hendak pulang kerumahnya di sampara, namun Terdakwa mampir terlebih dulu dirumah NINING. Ketika Terdakwa kerumah NINING, Terdakwa tidak bertemu dengan NINING karena NINING sedang keluar rumah, lalu saat Terdakwa keluar, tiba-tiba datang anggota Satres. Narkoba Polres Konawe yaitu Bripta NYOMAN SUKARJA dan rekan-rekannya melakukan penggerebekan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat itu ditemukan sedang menguasai narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang diduga akan dijual kepada salah seorang pelanggannya di wilayah Kecamatan Sampara dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa NASRUL AL. RUL, paket shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari MUSTAKWIM AL. MUS yang bertempat tinggal di Jalan Saranani, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anggota Satres. Narkoba mengecek tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa NASRUL al. RUL lalu ditemukan MUSTAKWIM berikut barang bukti berupa paket shabu, alat hisap, pipet selanjutnya baik Terdakwa NASRUL al. RUL dan MUSTAKWIM diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;
 - Bahwa Terdakwa NASRUL Al. RUL selama kurang lebih 4 (empat) bulan telah bekerjasama dengan MUSTAKWIM Al. MUS dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu-shabu dimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dari MUSTAKWIM selanjutnya dijual kepada pemesan seharga Rp. 500.000 per paket. Terdakwa NASRUL AL. RUL sudah sekitar 10 (sepuluh) kali mengantarkan paket shabu pesanan NINING di

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kepantaraan.sampara.id sampai dengan hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015,

Terdakwa ditemukan oleh anggota satres. Narkoba Polres Konawe ;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab: 1346/NNF/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 dengan kesimpulan bahwa serbuk Kristal bening yang ditemukan pada terdakwa adalah positif mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang tepat dengan uraian perbuatan Terdakwa disesuaikan dengan fakta yang terjadi dipersidangan tersebut yaitu dakwaan kedua pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu NASRUL AL. RUL BIN ARIF ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa NASRUL AL. RUL BIN ARIF adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Asal: naskah "Tanpa Hak atau putusan "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak menurut Undang-Undang, atau dengan kata lain tanpa hak adalah tidak mempunyai hak atau dasar untuk melakukan/ berbuat sesuatu, yang dalam unsur Pasal tersebut, yakni perbuatan materiil yang dimaksud adalah "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang ditentukan oleh Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat atau boleh atau sah dilakukan apabila memenuhi alasan ataupun syarat yang ditentukan Undang-undang, sedangkan "Narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti ternyata bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 06 Juni 2015 sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa NASRUL AL. RUL dihubungi oleh NINING yang memesan narkotika jenis shabu melalui pesan SMS, lalu Terdakwa menanyakan "mau paket berapa?" lalu dibalas "paket 500", lalu Terdakwa membalas sms tersebut menanyakan dimana dan jam berapa mau diantarkan.." selanjutnya NINING membalas "jam 08.00 malam diantarkan dirumah";

Menimbang, bahwa Setelah mendapat pesanan tersebut Terdakwa NASRUL AL. RUL lalu menghubungi MUSTAKWIM AL. MUS untuk mengambil barang, lalu Terdakwa diberikan paket shabu ¼ gram oleh MUSTAKWIM seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu) yang kemudian dijual atau diberikan Terdakwa NASRUL kepada pemesannya seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai kesepakatan Terdakwa dengan NINING yang memesan paket shabu tersebut, Terdakwa dengan dibonceng sepeda motor oleh NARTO menuju ke Kelurahan Sampara tepatnya di depan Lapangan Kelurahan Rawua Kec. Sampara kab.Konawe, saat itu Terdakwa memang hendak pulang kerumahnya di sampara, namun Terdakwa mampir terlebih dulu dirumah NINING. Ketika Terdakwa kerumah NINING, Terdakwa tidak bertemu dengan NINING karena NINING sedang keluar rumah, lalu saat Terdakwa keluar, tiba-tiba datang anggota Satres. Narkoba Polres Konawe yaitu Bripta NYOMAN SUKARJA dan rekan-rekannya melakukan penggerebekan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada saat itu ditemukan sedang menguasai narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diaduga sebagai jual kepada salah seorang pelanggannya di wilayah Kecamatan Sampara dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa NASRUL AL. RUL, paket shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari MUSTAKWIM AL. MUS yang bertempat tinggal di Jalan Saranani, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anggota Satres. Narkoba mengecek tempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa NASRUL al. RUL lalu ditemukan MUSTAKWIM berikut barang bukti berupa paket shabu, alat hisap, pipet selanjutnya baik Terdakwa NASRUL al. RUL dan MUSTAKWIM diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa NASRUL Al. RUL selama kurang lebih 4 (empat) bulan telah bekerjasama dengan MUSTAKWIM Al. MUS dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu-shabu dimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket shabu dari MUSTAKWIM selanjutnya dijual kepada pemesan seharga Rp. 500.000 per paket. Terdakwa NASRUL AL. RUL sudah sekitar 10 (sepuluh) kali mengantarkan paket shabu pesanan NINING di Kecamatan Sampara sampai dengan hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015, Terdakwa ditemukan oleh anggota satres. Narkoba Polres Konawe ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet kecil serbuk bening narkoba jenis shabu dengan berat 0,3958 gram yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari terdakwa tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab: 1346/NNF/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 dengan kesimpulan bahwa serbuk Kristal bening yang ditemukan pada terdakwa adalah positif mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dikuasai Terdakwa adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan "dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia labotarium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan", berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka memiliki Narkoba golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang ketentuan tersebut merupakan penyalahgunaan yang dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut bersesuaian dengan penjabaran unsur tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil serbuk bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,3958 gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam dan sim card dengan No. 08783830401, 2 (dua) buah korek api gas adalah hasil kejahatan dan dikhawatirkan apabila tidak dimusnahkan akan di pergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menggugah

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nasrul Al. Rul bin Arif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nasrul Al. Rul bin Arif dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil serbuk bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,3958 gram ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia berwarna hitam dan sim card dengan No. 08783830401 ;
 - 2 (dua) buah korek api gas
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha pada hari : Senin, tanggal 23 November 2015 oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 129/Pid.Sus/2015/PN Unh sebagai Hakim Ketua Majelis, Afrizal, SH.MH., dan Anjar Kumboro, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hasrim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Bustanil N. Arifin, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Afrizal, SH.MH.

Hayadi, SH.

2. Anjar Kumboro, SH.MH.

Panitera Pengganti

Hasrim. SH.